

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

1. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH

Uraian Tugas

1. Mengkoordinasikan Kegiatan, Kajian dan telaahan Bidang Pemerintahan dan Sosial;
2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas OPD dan Bagian Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial;
3. Penyelenggaraan konsultasi Bidang Pemerintahan dan Sosial;
4. Penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang Bidang Pemerintahan dan Sosial;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. menyusun rencana kinerja tahunan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. menyusun rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya;
8. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Sosial sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
9. menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LKPD bidang Pemerintahan dan Sosial sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kabupaten;
10. menyiapkan bahan-bahan LKPI akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Pemerintahan dan Sosial;
11. menginventarisir data-data dan informasi serta permasalahan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Sosial sebagai bahan penelaahan;
12. mempelajari pedoman dan petunjuk, kajian, data dan informasi untuk mengetahui metode dan teknis pengkajian yang tepat;
13. melaksanakan pengkajian kebenaran dan keabsahan terhadap permasalahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dibuatkan jalan keluarnya;
14. memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial skala Kabupaten;
15. menyusun telaahan dan konsep pemecahan masalah terhadap persoalan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
16. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil telaahan terhadap permasalahan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Sosial kepada Bupati untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
17. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
18. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan dan Sosial;
19. menginventarisasi permasalahan Bidang Pemerintahan dan Sosial yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
21. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Bupati;
22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan;
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Administrasi, Psikologi, Bimbingan dan Konseling, Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Arkeolog, Budaya, Manajemen, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

2. KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

3. INSPEKTUR

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Umum dibidang Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan Pemerintahan Umum di Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dalam mendukung terciptanya Pemerintahan yang bersih;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan;
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

4. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Uraian Tugas

1. Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
2. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
3. Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan tata ruang wilayah daerah;
4. Melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah;
5. Penyusunan kebijakan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
8. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggapan akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

5. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 8. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 9. Percaya diri;
 10. Kreatif dan Inovatif;
 11. Semangat untuk berprestasi;
 12. Berorientasi Kualitas;
 13. Berorientasi pada Pelayanan
 14. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 15. Mencari Informasi;
 16. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan di Pendidikan;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pendidikan;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pendidikan;
6. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan;
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pendidikan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggapan akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Administrasi Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling, Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Arkeolog, Budaya, Manajemen, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik